

Independensi dan Imparsialitas Hakim

Latar Belakang

Lembaga Peradilan merupakan salah satu dari beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Membicarakan tentang lembaga peradilan, tentu erat kaitannya dengan kata hakim. Hakim dalam penegakan hukum merupakan profesi yang istimewa dan mulia. Dalam sistem peradilan, mereka ditempatkan pada level tertinggi. Oleh sebab itu, di negara-negara maju hakim dipanggil sebagai “Yang Mulia”. Dengan status, peran, dan kedudukannya tersebut, hakim dituntut untuk memiliki independensi dan imparsialitas yang melekat kuat dalam dirinya. Namun, di Indonesia diduga masih buruknya realitas sosial hakim menjadi faktor penghambat terbentuknya independensi dan imparsialitas hakim.

Lembaga peradilan dan hakim harus bersifat independen (bebas) serta imparsial (tidak memihak). Independen berarti hakim dalam keadaan tidak boleh dikontrol ataupun dipengaruhi oleh pihak lain, khususnya pihak yang berperkara. Mereka harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak lain dalam memutuskan perkara baik secara politis maupun ekonomis. Sementara Imparsial yang dimaksudkan adalah hakim haruslah bersifat netral dan tidak berpihak ketika memutuskan perkara. Dasar dari sebuah putusan harus didasarkan pada fakta dan hukum, tanpa batasan, pengaruh, perasaan, tekanan, dan ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dan untuk alasan apapun.

Permasalahan

Melihat fenomena yang ada dalam dunia peradilan maupun kehakiman, masih banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip utama, yaitu independen dan imparsial. Dengan melemahnya komitmen para pemutus perkara akan kedua prinsip utama peradilan, peranan lembaga peradilan akan terdistorsi dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Sedangkan saat ini, Indonesia sudah mulai merambah pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Terlebih lagi setelah adanya kasus suap yang melibatkan nama Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar. Hal tersebut sontak menyebabkan kepercayaan publik terhadap pengadilan sudah runtuh.

Untuk itu, dalam pembahasan terkait Independensi dan Imparsialitas Hakim, ada beberapa masalah yang menjadi problem langganan dunia penegakan hukum, antara lain:

- Sumber daya manusia menjadi salah satu masalah klasik dunia peradilan. Dalam hal ini banyak sub-masalah dari sumber daya manusia mulai dari rekrutmen yang ditengarai masih banyak campur tangan pihak luar, profesionalitas dan kapabilitas hakim yang dinilai masih rendah, serta jumlah hakim yang jauh tidak sebanding dengan jumlah perkara yang dihadapi;
- Masih ditemukannya masalah yang menjadi dasar peraturan peradilan itu sendiri. Menurut Komisi Yudisial (KY), kalau diperhatikan UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, dan UU KY itu tabrakan semua, karena mustinya mereka dibuat bersama-sama (disharmonisasi regulasi);
- Dugaan rendahnya moral penegak hukum. Terkait hal ini, hakim cacat moral, ditengarai tidak mungkin imparsial karena tersandera oleh ketidakmampuan dalam bidangnya, sehingga berpotensi

tidak mandiri dan mudah goyah. Hal ini membuka peluang bagi orang yang berperkara untuk menyuap, mengintimidasi, maupun melakukan kriminalisasi terhadap hakim;

- Masalah sarana dan prasarana peradilan, serta kesejahteraan hakim masih menjadi hambatan independensi dan imparialitas. Hal ini sering ditemukan pada para hakim di daerah yang mengeluh mengenai kesejahteraan mereka, ruang kerja yang kecil, serta medan geografis yang sulit.

Alternatif Upaya Penyelesaian Masalah

Permasalahan yang diproyeksikan muncul terkait dengan dunia peradilan, khususnya terkait dengan independensi dan imparialitas hakim harus segera dimunculkan solusi untuk mengatasinya. Urgensinya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan harus segera dipulihkan. Untuk itu, berikut beberapa alternatif penyelesaian masalah yang dapat dilakukan:

- Melakukan proses perekrutan hakim dalam segala lini peradilan secara independen dan tidak boleh dicampuri kepentingan, terutama pada tahapan *fit and proper test* hakim;
- Melakukan kajian analisis kebutuhan hakim dibandingkan dengan kemampuan hakim menangani perkara secara optimal agar tidak ada putusan yang asal saja karena kurangnya waktu maupun kemampuan dalam mengambil keputusan;
- Menyiapkan strategi khusus untuk promosi jabatan atau jenjang karier seorang hakim maupun pelatihan guna meningkatkan profesionalitas hakim;
- Mengkonkretkan program revolusi mental dalam sebuah aturan maupun metode khusus guna menangani masalah moral di dunia peradilan dan pastinya untuk menancapkan kembali prinsip independensi dan imparialitas dalam diri hakim;
- Pemberian proteksi ataupun pengawasan khusus kepada hakim agar bisa memutuskan kasus secara independen;
- Pemerataan maupun perbaikan sarana dan prasarana primer yang bisa memengaruhi kualitas putusan hakim.

Rekomendasi Pilihan Kebijakan

Berdasarkan pemaparan masalah dan alternatif penyelesaian masalah maupun strategi yang muncul dalam kaitannya dengan independensi dan imparialitas hakim, rekomendasi kebijakan yang diusulkan sebagai berikut:

- Pemberlakuan kebijakan insidental ataupun aturan baru terkait dengan masalah sumber daya manusia. Mulai dari transparansi rekrutmen, peningkatan kemampuan hakim, dan pengkajian jumlah hakim yang dibutuhkan;
- Pembuatan aturan kongkret revolusi mental dalam lembaga peradilan;
- Proteksi dan pengawasan kepada hakim;
- Pemerataan sarana dan prasarana primer, terutama pada tingkat daerah; dan
- Mengatur independensi dan imparialitas hakim dalam Rancangan Undang-undang tentang Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Referensi: Koran Tempo Edisi 2 Juni 2017

Penulis: Tri Atmojo Sejati, Kepala Bagian Administrasi PKSANHAN
triatmojosejati@gmail.com